



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 26 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMANFAATAN BATIK ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyatakan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah salah satu diantaranya adalah Batik/Tenun/Lurik atau Pakaian Khas Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kebanggaan bersama terhadap produk lokal khususnya batik ciri khas Rokan Hulu dan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, perlu dilakukan pemanfaatan motif batik khas daerah sesuai dengan nilai-nilai budaya Rokan Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pemanfaatan Batik Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 6. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang pemanfaatan Seni dan Budaya;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN BATIK KHAS ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Batik Rokan Hulu adalah Batik ciri khas masyarakat Rokan Hulu yang digali dari Bumi Rokan Hulu.
6. Pemangku Kepentingan adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi Swasta, BUMN, BUMD, Perbankan, Perhotelan, Perguruan Tinggi dan Sekolah.

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan motif batik Rokan Hulu dimaksudkan:
 - a. Sebagai identitas khas Daerah;
 - b. Melindungi dan melestarikan nilai budaya yang menggambarkan keberadaan serta kebanggaan Daerah;
 - c. Mengembangkan budaya Daerah melalui batik Rokan Hulu;
 - d. Memperkenalkan karya cipta dan produk kebudayaan masyarakat Daerah.
- (2) Pemanfaatan motif batik Rokan Hulu bertujuan untuk :
 - a. Promosi, pemberdayaan dan peningkatan hasil produk lokal; dan
 - b. Memberikan kontribusi dan memperkaya corak/motif/ragam/batik Nasional.

BAB II MOTIF BATIK ROKAN HULU

Pasal 3

- (1) Motif Batik Rokan Hulu meliputi tiga aspek yaitu :
 - a. Kebudayaan Melayu Sungai Rokan secara umum Hulu dan Hilir.
 - b. Tradisi Lima Luhak yaitu Tambusai, Rambah, Kepenuhan, Kunto Darusalam dan Rokan IV Koto.
 - c. Keunikan desain batik diangkat dari khazanah tradisi, sejarah, kekayaan alam di daerah.
- (2) Ketiga aspek sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan untuk menamakan desain Batik Rokan Hulu.
- (3) Motif Batik Rokan Hulu terdiri dari :
 - a. Sicuriang;
 - b. Suluo Kekaik;
 - c. Sesuli Banja;
 - d. Sicuriang Ludai;
 - e. Zaleha; dan
 - f. Tugu Ratik Togak.
- (4) Pengertian Motif Batik Rokan Hulu :
 - a. Sicuriang dapat diartikan sebagai coretan garis-garis yang dipakai untuk menghitung jumlah, menggantikan simbol angka bilangan atau dapat disebut sebagai metode berhitung Melayu;
 - b. Suluo Kekaik dapat diartikan sebagai jenis akar-akaran yang tumbuh di tepi-tepi rimba, tepi sungai, dan sosok ladang, tumbuh membentuk kait kemait yang unik, mirip pola dasar dalam ragam hias Melayu. Dipilihlah akar kekaik sebagai basis ragam hias produk disain Batik Rokan Hulu dengan nama Suluo Kekaik;
 - c. Sesuli Banja dapat diartikan sebagai ragam jenis rumput atau semak liar di bekas banjar ladang dan salah satunya adalah rumput sulibanja; sejenis rumput yang mudah dijumpai tumbuh dan berkembang di banjar ladang, meski pun bunga semak liar kecil dan halus-halus namun membuat suasana banjar dan perkempungan Melayu indah mempersona;
 - d. Sicuriang Ludai dapat diartikan sebagai pengembangan motif sicuriang yang digabung dengan konsep motif daun ludai, yakni makanan mamalia seperti kancil, kijang dan rusa, lazimnya dijadikan umpan perangkap atau tinjak;
 - e. Zaleha dapat diartikan sebagai ragam hias yang diangkat dari hasil sulaman istri Yang Dipertuan Sakti Rokan IV Koto, bernama Zaleha. Desain ragam hias ini baru dan unik serta diberi nama motif Zaleha;

- f. Tugu Ratik Toga dapat diartikan sebagai ragam hias merujuk kepada tradisi Ratik Togak (ratib berdiri); Ratik Bosa (ratib besar); Ratik Merontak (ratib merentak); Ratik Tulak Bala (ratib tolak bala), merupakan tradisi yang dikekalkan oleh penganut Thariqat Naqsabandiyah. Tugu Ratik Togak pun telah menjadi ikon landmark Kabupaten Rokan Hulu sebagai Negerai Seribu Suluk.

BAB III MAKNA FILOSOFIS DAN ASPEK BUDAYA

Pasal 4

Makna Filosofis Motif Pakaian Batik Rokan Hulu adalah :

- a. Sicuriang dapat dimaknai sebagai tradisi orang Melayu sungai Rokan yang senantiasa mempergunakan perhitungan dalam segala hal. Sesuai dengan bunyi pepatah adat Melayu 'salah taksir hilang pelabaan' artinya salah perhitungan akan beroleh kerugian;
- b. Suluo Kekaik dapat dimaknai sebagai hubungan kekerabatan antar orang dalam wilayah kebudayaan sungai Rokan tanpa memandang suku bangsa dan asal usul sesuai dengan ungkapan adat 'kaik kemaik bak kayu akaran' artinya semakin banyak aspek berkaitan maka semakin erat kerekatan antar masyarakat Rokan Hulu;
- c. Sesuli Banja dapat dimaknai sebagai simbolisasi pernak pernik keragaman tradisi dan budaya masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu tanpa memandang suku bangsa dan asal usul, sesuai dengan bunyi pepatah adat Melayu 'berubong dek nak panjang, bogoba dek nak leba' (dihubungkan karena ingin panjang, dihamparkan karena ingin luas) artinya semakin beragam dan bervariasi kebudayaan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu yang berasal dari berbagai suku bangsa tidaklah menjadi hambatan untuk persatuan dan kesatuan;
- d. Sicuriang Ludai dapat dimaknai sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
- e. Zaleha dapat dimaknai sebagai apresiasi terhadap benda cagar budaya yang bernilai seni unik, terkait sejarah kerajaan Rokan IV Koto;
- f. Tugu Ratik Togak dapat dimaknai sebagai representasi tradisi Ratik Togak (ratib berdiri); Ratik Bosa (ratib besar); Ratik Merontak (ratib merentak); Ratik Tulak Bala (ratib tolak bala), sekaligus mewakili Rokan Hulu sebagai Negeri Seribu Suluk.

Pasal 5

Kandungan budaya Rokan Hulu pada keenam motif batik sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (3) adalah :

- a. Makna filosofis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sudah ada pada keenam desain batik Rokan Hulu, merujuk pada ungkapan dan petatah petitih adat;
- b. Penamaan desain batik menggunakan bahasa Melayu Sungai Rokan;
- c. Keenam motif didesain secara formal untuk tujuan memperkuat identitas kebudayaan masyarakat sungai Rokan dan Kabupaten Rokan Hulu;
- d. Keenam karya desain dibuat oleh seniman Daerah.

BAB IV
PENGUNAAN PEMANFAATAN
BATIK ROKAN HULU

Pasal 6

- (1) Batik Rokan Hulu digunakan untuk :
 - a. pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. pemangku kepentingan lainnya; dan
 - c. seragam sekolah/pentas seni atau kegiatan lain yang mengusung budaya Rokan Hulu.
- (2) Penggunaan batik Rokan Hulu dapat diperuntukkan bagi masyarakat umum untuk kegiatan lokal, Nasional dan Internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Batik Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Surat Edaran Bupati.

BAB V
PERLINDUNGAN PEMANFAATAN
BATIK ROKAN HULU

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan pemanfaatan Batik Rokan Hulu melalui Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (2) Perlindungan motif batik Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi :
 - a. Perlindungan Batik Rokan Hulu sebagai kekayaan potensi khas milik Daerah.
 - b. Inventarisasi motif Batik Rokan Hulu.
 - c. Pengembangan desain dan motif Batik Rokan Hulu.
 - d. Sosialisasi motif Batik Rokan Hulu.
 - e. Pemanfaatan/penggunaan batik sebagai motif khas pakaian daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BATIK ROKAN HULU

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan motif batik Rokan Hulu;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pemberian pelatihan.
 - b. Promosi.
 - c. Sosialisasi.
 - d. Pengawasan terhadap penggunaan motif Batik khas Rokan Hulu oleh Pemangku Kepentingan.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan motif Batik Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI



Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, SH, MH

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR: 26